



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

---

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian  
Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perimbangan  
Keuangan Direktorat Pendapatan dan

Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
Dan  
BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa pada Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**2. Ketentuan dan judul Bab V Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.



**3. Ketentuan Bab IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.2.456.0000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Cara menghitung tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah dapat menggunakan Tarif Tunggal atau Tarif Variabel.
- (5) Penetapan penggunaan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 November 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 November 2019

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**MUHAMMAD DARMIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (16,  
113/2019).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut, baik berupa sarana, prasarana maupun dana dalam bentuk retribusi. Seiring dengan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan berkembang dengan pesat guna mendukung kelancaran komunikasi. Pendirian menara telekomunikasi tersebut dapat dikendalikan oleh daerah karena kewenangan perizinan serta pemungutan pajak dan bukan pajak oleh pusat.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (4)

Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan

pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari. Jumlah menara sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) menara.

1. Belanja Perjalanan Dinas :
  - a. biaya transportasi @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/Tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara yang terletak di ibu kota/kabupaten maupun diluar ibu kota/kabupaten); dan
  - b. uang harian Perjalanan Dinas @ Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
2. Belanja bahan Habis Pakai berupa ATK @ Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/tahun.

Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 163 (seratus enam puluh tiga) menara x 2 (dua) kali = 326 (tiga ratus dua puluh enam) kali kunjungan dan dalam 1 (satu) hari 3 (tiga) menara yang dikunjungi, maka untuk 163 (seratus enam puluh tiga) menara dibutuhkan waktu 108 (seratus delapan) hari kerja. Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

1	Transportasi	1 Tim	108 Hari	Rp.2.000.000,-	Rp.216.000.000,-
2	Uang Harian	3 Orang	108 Hari	Rp. 550.000,-	Rp.178.200.000,-
3	ATK	1 Tahun		Rp.6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total Biaya Operasional per Tahun					Rp.400.200.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total					Rp. 2.455.214,-

biaya operasional per tahun dibagi 163 (seratus enam puluh tiga) menara)	
Pembulatan	Rp. 2.456.000,-

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 43